

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan didukung teori yang ada, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, praktik pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang diterapkan oleh BMT Istiqomah Tulungagung, tidak diterapkan pengadaan barang melainkan dengan jalan memberikan kewenangan atau mewakili kepada anggota atas pembelian barang yang dibutuhkan anggota dengan menggunakan akad wakalah. Pihak anggota membeli barang tersebut langsung mengatasnamakan dirinya bukan atas nama pihak BMT Istiqomah dan tidak membawa secara fisik barang tersebut maupun nota kwitansi barang tersebut untuk diserahkan kembali kepada orang yang mewakilkannya (BMT Istiqomah). Setelah membeli barang yang diinginkannya, tahap selanjutnya anggota akan melakukan angsuran pembayaran ke BMT sesuai dengan jangka waktu dan ketentuan yang disepakati kedua belah pihak. Jika transaksi *murabahah bil wakalah* yang terdapat di BMT masih menggunakan konsep yang sama yaitu transaksi wakalah digabung dengan murabahah maka transaksi tidak dapat dikatakan lagi sebagai transaksi jual beli karena esensinya BMT belum memiliki barang untuk dijual melainkan meminjamkan uang kepada nasabah untuk pembelian barang dan keuntungan yang didapat bukanlah margin akan tetapi bisa dikatakan hasil keuntungan dari meminjamkan uang (bunga).
2. Praktik pembiayaan *murabahah bil wakalah* ditinjau dari fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Istiqomah Tulungagung praktiknya akad murabahah pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang diterapkan oleh BMT Istiqomah dijalankan di awal akad sebelum

barang secara prinsip menjadi milik pihak BMT Istiqomah Tulungagung, hal ini terlihat dalam pengaplikasiannya pembiayaan *murabahah bil wakalah* di BMT Istiqomah akad *murabahah* diterapkan secara bersamaan dengan akad wakalah, maka dari pihak BMT Istiqomah tidak memungkinkan untuk memenuhi keinginan atau barang-barang yang dibutuhkan oleh pihak anggota. dengan penerapan akad *murabahah* secara bersama-sama tersebut dapat menimbulkan risiko serta ketidakjelasan dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut. Banyak anggota yang menggunakan modal pembiayaan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Sehingga, praktik pembiayaan *murabahah bil wakalah* di BMT Istiqomah Tulungagung belum sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yang berbunyi “Jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik Bank”.

B. Saran

Setelah menyelesaikan skripsi ini penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi umat Muslim pada umumnya. Adapun saran penulis yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagi BMT Istiqomah Tulungagung dalam menerapkan akad *murabahah bil wakalah* perlu untuk ditinjau kembali. Sebab ketidak sesuaian dengan yang dilakukan merupakan hal yang mayor yakni berkaitan dengan rukun, sehingga berpotensi akad yang dilaksanakan tidak sah. Sehingga praktik-praktik yang menjerumus pada pengambilan riba dapat dihindari. Hal ini agar umat Islam dapat melaksanakan ketentuan syariah dengan sebenar-benarnya tanpa rasa ragu.
2. Pihak BMT Istiqomah perlu untuk mengembangkan teknis akad *murabahah bil wakalah* yang digunakannya sebagai langkah pemenuhan prinsip syariah. Seperti menjalin hubungan dengan pihak-

pihak suplier barang yang rata-rata diminati oleh anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah.

3. Pihak DPS pada BMT Istiqomah Tulungagung dapat berperan aktif dengan melakukan pengawasan lebih secara berkala pada penerapan fatwa-fatwa DSN MUI, agar dapat meminimalisir adanya penyimpangan dalam praktik Lembaga Keuangan Syariah.
4. Bagi Anggota dalam melaksanakan pembiayaan harus lebih memiliki rasa tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan kepadanya dari pihak BMT Istiqomah Tulungagung. Selain itu, lebih memahami mengenai ketentuan pembiayaan murabahah yang menggunakan akad wakalah.